

PERANAN KEWANG LAUT DALAM PELAKSANAAN SASI LAUT DI DESA PASINALO KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Novyta Uktolseja¹, Agustina Balik²

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the implementation of Sasi Laut in Pasinalo Village, West Seram Regency and the Role of Kewang Laut in the Implementation of Sea Sasi in Pasinalo Village, West Seram Regency. Sasi is a tradition of the people of the land in Maluku, to maintain certain potential results. When sasi is implemented, the community is prohibited from picking certain plants on land and taking certain products from the sea for a period of time determined by the village government. In the implementation of Sasi Laut in Pasinalo Village, Taniwel District, West Seram Regency, the Kewang Laut institution has a very important function and role as the guardian and implementer of this Laut Sasi. The role of the Kewang Institution basically cannot be separated from the implementation of Sasi. The Kewang Institution has a very large function and role in various things that occur with the management and protection of the environment in land and sea areas that are in the area of customary rights (petuanan) of a country. The role and function of the Kewang Laut still exists in Pasinalo Village which is a customary institution that always oversees every decision issued by Customary Institutions in the task of overseeing the management and utilization of natural resources in the village, but from the results of village regulations issued by the BPD, Village Heads and other customary institutions there are still some shortcomings in the village regulations, namely related to the absence of articles that regulate the role and function of the kewang both sea and land kewang in guarding and controlling the implementation of Sasi.

Keywords: kewang laut; sasi; village regulations

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat serta peranan Kewang Laut dalam pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik tumbuhan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ini, lembaga kewang laut memiliki fungsi dan peranan yang juga sangat penting sebagai penjaga dan pelaksana Sasi Laut ini. Peran lembaga Kewang pada dasarnya tidak dapat dilepas-pisahkan dengan penyelenggaraan Sasi. Lembaga Kewang memiliki fungsi dan peran yang sangat besar terhadap berbagai hal yang terjadi dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada wilayah darat maupun Laut yang berada dalam wilayah hak ulayat (petuanan) suatu negeri. Peranan dan fungsi kewang Laut masih tetap ada di Desa Pasinalo yang merupakan lembaga adat yang selalu mengawal setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga adat dalam bertugas mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa, namun dari hasil peraturan desa yang dikeluarkan oleh BPD, Kepala Desa dan lembaga-lembaga adat yang lain masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan di dalam peraturan desa tersebut yaitu berkaitan dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang peran dan fungsi dari kewang baik kewang laut maupun kewang darat dalam mengawal dan mengontrol tentang pemberlakuan Sasi.

Kata kunci: kewang laut; peraturan desa; sasi

Pendahuluan

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kekayaan budaya dan adat istiadatnya. Kekayaan budaya dan adat istiadat tersebut sebagai warisan leluhur yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai hilang. Kekayaan budaya dan adat istiadat ini dapat memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat di Maluku karena mengandung arti dan makna filosofis yang besar tetapi juga bermakna sebagai upaya menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

¹ Universitas Pattimura Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon | novytanovyta27@gmail.com

² Universitas Pattimura Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon | balikagustina9@gmail.com

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di laksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan "Sasi". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila Sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik tumbuhan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa.³ Peranan Sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarian dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan.⁴

Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini di dasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang di kenal dengan sebutan "Hukum Sasi". Hukum Sasi, yaitu suatu sistim hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.⁵

Segala pemeliharaan sumber daya alam di awasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala soa, saniri, kewang dan marinyo. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah kewang dan anak-anak kewang yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan yang penting, karena merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁶

Dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat sasi dapat berperan untuk mencegahnya. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga adalah suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi yang selalu diawali dengan doa-doa, juga diberlakukan sanksi bagi yang melanggar larangan sasi.

Jika dilihat berdasarkan tempat dilaksanakannya Sasi, maka Sasi dalam masyarakat Maluku terbagi dalam Sasi Darat, untuk menjaga, melindungi dan melestarikan tumbuhan (*tatanaman*) seperti hasil perkebunan dan pertanian misalnya kelapa, dan berbagai hasil kebun lainnya. Selain itu, ada juga Sasi Laut, untuk menjaga melindungi dan melestarikan biota-biota laut seperti ikan, bia, terumbu karang, serta berbagai biota laut lainnya yang dibatasi untuk diambil dan dieksplorasi secara berlebihan.

Desa Pasinalo Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan salah satu desa di Maluku dengan luas kurang lebih 23, 86 km² masih mempertahankan, menerapkan dan melaksanakan sasi dengan baik. Selain Sasi Darat, Sasi Laut pun diterapkan

³ Frank L Cooley, *Mimbar Dan Tahta* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). h.248.

⁴ W. Pattinama and M Pattipeilohy, *Upacara Sasi Ikan Lompa Di Negeri Haruku* (Ambon: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003). h.148.

⁵ Pattinama and Pattipeilohy.

⁶ Lokolo, *Hukum Sasi Di Maluku (Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah)* (Ambon, 1988). h.12.

oleh Pemerintah Desa Pasinalo. Tujuannya adalah untuk membatasi masyarakat Desa Pasinalo untuk mengambil biota laut secara berlebihan. Biota laut yang dijaga dan dilestarikan serta dilarang oleh Pemerintah Desa Pasinalo untuk diambil secara berlebihan seperti jenis ikan teri, Bia Lola dan teripang. Dalam pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ini, lembaga kewang laut memiliki fungsi dan peranan yang juga sangat penting sebagai penjaga dan pelaksana Sasi Laut ini.

Oleh sebab itu, Dalam penelitian ini, Sasi Laut menarik diulas kembali ditengah meningkatnya kesadaran lingkungan global untuk kembali kepada praktek-praktek perikanan tradisional sebagai basis pengelolaan sumberdaya perikanan dan habitat ekologisnya. Kesadaran ini beririsan dengan isu-isu lingkungan, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurang efektifnya pendekatan saintifik dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan Judul "Peranan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut Di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat". Penelitian ini menitikberatkan pada peranan keawang laut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Desa yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya biota laut yang sudah di Sasikan. Selanjutnya terdapat penulisan-penulisan atau artikel-artikel yang sudah diterbitkan oleh beberapa penulis berkaitan dengan Kewang dan Sasi, dari hasil penulisan-penulisan tersebut terdapat 3 penulisan yang kami angkat sebagai perbandingan atau sebagai orisinilitas. Dapat dikemukakan penelitian oleh Johnson Kennedy dan Tim⁷ dengan judul artikel Peran Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya. Dalam penelitian ini Kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi konservasi telah lama dilakukan masyarakat MBD sebagai upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Sasi merupakan bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena dapat melindungi wilayah dan kelangsungan sumber daya alamnya. Meskipun hampir semua masyarakat menggunakan SDL, mereka tetap berpartisipasi dalam melestarikannya dengan mempertahankan tradisi sasi dan mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil penelitian dari Arif Satria dan tim⁸ dengan judul Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal, dari penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa Praktek sasi laut di Desa Noloth saat ini merupakan hasil dari transformasi politik dan dinamika ekonomi ditingkat lokal. Ia telah mengalami pergeseran nilai dari konteks budaya ke nalar ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem sodality. Pada sisi lain, eksistensi praktek sasi laut sangat ditentukan oleh dinamika politik lokal dalam pemilihan raja. Pergeseran struktur kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi telah mempengaruhi sistem kekuasaan lokal tentang aturan pemilihan raja.

⁷ Posma Sariguna Johnson Kennedy and others, 'Diskusi Tentang Peran Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya', *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 4.1 (2019), 355-64 <<https://doi.org/10.21067/jpm.v4i1.3063>>.

⁸ Arif Satria and Ahmad Mony, 'The Dynamics of Sasi Laut Practices amidst Local Economic and Political Transformations', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7.2 (2019), 143-52 <<https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.27165>>.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Diana Santy Betaubun dan tim⁹ yang berkaitan dengan Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Masyarakat menganggap sudah saatnya wilayah laut di Kepulauan Kei lindungi dan setuju untuk memformalkan sasi laut dalam aturan hukum positif. Sasi laut menjadi alat yang paling efektif dalam melindungi wilayah laut, dengan alasan keberlanjutan yang mendorong adanya perlindungan wilayah laut. Faktor-faktor pendorong dukungan masyarakat pesisir pada wilayah laut dengan sasi adalah adanya aturan formal dan positifnya dukungan yang telah ada saat ini pada perlindungan laut.

Terhadap Penjelasan dari ketiga penelitian tersebut diatas sangat berbeda dengan substansi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ketiga penulis tersebut tidak secara khusus melakukan pengkajian yang berkaitan dengan peranan keawang laut dalam pelaksanaan sasi laut. Dengan demikian dalam penulisan ini penulis lebih menekankan kepada konsep Peranan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut khususnya pada biota Laut. Dengan Rumusan masalahnya: Bagaimana pelaksanaan Sasi Laut Di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat? Dan Bagaimana Peranan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut Di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat?

Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal¹⁰ (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian doktrine yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan yaitu secara deskriptif analitis dengan mengidentifikasi lalu mengelompokkan, kemudian ditelaah serta diuraikan menurut hirarkhinya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari provinsi dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,55⁰ Lintang Selatan sampai 03,30⁰ Lintang Selatan dan 127⁰ Bujur Timur sampai 55⁰ Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat:

| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah | | Luas Wilayah | Kondisi |
|----|---------------|-------------------|--------|-------|--------------|------------|
| | | | Desa | Dusun | | |
| 1 | Kairatu | Kairatu | 7 | 8 | 1.811.60 | Pesisir |
| 2 | Kairatu Barat | Kamal | 5 | - | | Pesisir |
| 3 | Amalatu | Latu | 7 | 2 | | Pesisir |
| 4 | Inamosol | Hunitetu | 6 | 6 | | Pegunungan |

⁹ Ana Diana Santy Betaubun and others, 'Persepsi Penerapan Sasi Laut Di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut', *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12.1 (2019), 136 <<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>>.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009). h.308.

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|----|-----|----------|----------------------|
| 5 | Elpaputih | Elpaputih | 7 | 3 | | Pesisir & Pegunungan |
| 6 | Seram Barat | Piru | 7 | 20 | 879.92 | Pesisir & Pegunungan |
| 7 | Huamual | Luhu | 5 | 31 | | Pesisir |
| 8 | Taniwel | Taniwel | 19 | 3 | 1.915.12 | Pesisir & Pegunungan |
| 9 | Taniwel Timur | Uweng Pantai | 15 | - | | Pesisir |
| 10 | Waesala | Waesala | 7 | 26 | 569.36 | Pesisir |
| 11 | Kepulauan Manipa | Tomalehu Timur | 7 | 13 | | Pesisir |
| | Jumlah | | 92 | 112 | 5.176.00 | |

Secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan Seram, di sebelah selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah barat bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (*Plain*), berbukit (*hyllly*) dan bergunung (*mounyaneous*). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (>50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki iklim laut tropis dan iklim musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperatur maksimum rata-rata 31,4oC dan temperatur minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Kecamatan Taniwel membawahi 19 desa yang terbagi dalam 3 dusun dan 31 RT. Dari 19 desa di Kecamatan Taniwel, semua desa memiliki tipe desa swakarya.

| Nama Desa | Luas (Km2) |
|-------------------|------------|
| 1. Rumahsoal | 70,61 |
| 2. Lohia Sapalewa | 19,08 |
| 3. Laturake | 29,58 |
| 4. Buria | 112,60 |
| 5. Riring | 87,79 |
| 6. Niniari | 22,90 |
| 7. Murnaten | 97,33 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 8. Nikulukan | 57,25 |
| 9. Niwelehu | 101,15 |
| 10. Nuniali | 49,62 |
| 11. Lisabata Barat | 91,611 |
| 12. Wakolo | 26,72 |
| 13. Patahuwe | 20,99 |
| 14. Taniwel | 150,77 |
| 15. Uweth | 22,90 |
| 16. Hulung | 75,38 |
| 17. Kasieh | 66,80 |
| 18. Nukuhai | 54,39 |
| 19. Pasinalu | 23,86 |

Peranan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut Di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya pada masyarakat hukum di Desa Pasinalo. hal ini didasarkan karena masih terdapat masyarakat adat, hukum adat dan lembaga adatnya. Mengingat penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris yang ingin mengungkapkan berbagai fakta tentang Peranan Kewang Laut dalam pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari masyarakat Desa Pasinalo untuk dijadikan sebagai narasumber yaitu : Kepala Desa, Staf Pemerintah Desa, Kewang Laut yang ada di Desa Pasinalo Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.

Adapun kriteria sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria bahwa mereka saat ini bermukim dalam wilayah hukum adat Negeri Taniwel Desa Pasinalo dan mereka menetap paling singkat selama 20 tahun berturut-turut dalam wilayah tersebut. maka sampel dalam penelitian adalah Tokoh Adat, Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat. Selanjutnya dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan sesi Wawancara yang ditujukan kepada Responden Perwakilan Dari Tokoh Adat, Pemerintah Negeri, Saniri Negeri.

Kekayaan sumber daya laut Indonesia yang menjadi salah satu potensi sumber daya agrarian memiliki nilai social ekonomis cukup tinggi. Berbagai potensi kekayaan hayati dan non-hayati tersebut memeberikan daya tarik bagi bebagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya serta menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan regulasi terhadap pemanfaatannya. Perhatian berbagai pihak tersebut tidak terlepas dari strategi untuk tetap menjaga keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi terhadap sumber daya laut. Meskipun demikian, ekosistem laut juga tidak terlepas dari krisis akibat kerusakan dan pemanfaatan yang tidak terkontrol dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.¹¹

Eksistensi Hak Ulayat Laut dalam Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat laut melembaga dalam kehidupan warga persekutuan hukum adat yang mendiami wilayah pesisir, dan diatur dengan seperangkat aturan tentang pola penguasaan dan pengelolaan potensi sumber daya laut yang didasari pada nilai-nilai yang hidup dalam

¹¹ Kartodiharjo and Jhamtani, *Politik Lingkungan Dan Kekuasaan Di Indonesia*, Pertama (Equinox Publishing, 2006). h.130.

masyarakat tersebut. Seperangkat aturan itu kemudian diterapkan oleh masing-masing warga masyarakat hukum adat di daerah pesisir secara turun temurun dan harus dipatuhi serta dijalankan baik oleh sesama warga persekutuan hukum adat, maupun oleh pihak lain yang berasal dari luar wilayah pesisir tersebut.¹² Ketentuan ini tentunya akan sangat efektif bagi sesama warga persekutuan hukum adat, namun akan sangat kontraproduktif dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar wilayah persekutuan hukum adat itu.¹³

Selanjutnya pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), yang berbunyi sebagai berikut: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 41/1999 dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebagai suatu kriteria atau ciri-ciri dengan suatu alasan bahwa masyarakat hukum adat tersebut ada dengan segala aspek-aspeknya. Jika segala aspeknya terpenuhi maka dapat di terapkan dalam kehidupan suatu masyarakat hukum adat, dengan segala yang melekat pada masyarakat hukum adat maka dapat terciptanya nilai-nilai social, budaya dan spiritualnya.

Hak ulayat laut secara etimologis adalah terjemahan dari kata dalam bahasa inggris, *Sea Tenure*. yang artinya sebuah sistem tentang pemanfaatan wilayah laut oleh beberapa orang atau kelompok sosial dengan mengatur tingkat eksploitasi dan melindunginya dari *Over Exploitation*. Sementara itu menurut Laundsgaarde bahwa istilah *Sea Tenure* mengacu pada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang muncul kaitannya dengan kepemilikan wilayah laut.¹⁴

Ada tiga (3) argumentasi penting yang mendasari latar belakang hak ulayat dipraktikkan oleh suatu komunitas masyarakat adat yaitu:¹⁵

- a. Argumentasi social ekonomi
Sumber daya laut memiliki nilai social ekonomis yang cukup tinggi dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari.
- b. Argumentasi ekologi
Sumber daya laut adalah salah satu potensi sumber daya agrarian yang memiliki nilai ekologi cukup tinggi. Berbagai kekayaan hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya serta kekayaan sumber daya pesisir merupakan satu kesatuan ekologi yang selama ini terus dijaga kelestariannya.
- c. Argumentasi kultural spiritual

¹² Wahyono, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia*, I (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000). h.9-10.

¹³ Daud Djubedi, *Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah*, I (Yogyakarta: Genta Press, 2014). h.3.

¹⁴ Djubedi. h.23.

¹⁵ Djubedi. h.25-28.

Umumnya masyarakat nelayan adat yang mendiami wilayah pesisir memiliki ikatan-ikatan istimewa dengan wilayah laut. Ikatan-ikatan istimewa tersebut berbentuk hubungan kultural antara komunitas masyarakat nelayan adat dengan wilayah laut. Suatu hubungan kultural biasanya telah dipercaya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain hubungan kultural, sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat nelayan adat juga biasanya sangat menyadari bahwa laut dan sumber daya yang dimilikinya adalah merupakan karunia Tuhan yang sangat besar bagi manusia. Untuk itu maka argumentasi kultural spiritual ini sangat kental pada masyarakat nelayan yang menerapkan tradisi hak ulayat laut sekaligus menjadi alasan mengapa hak ulayat laut itu dipraktikkan.

Berbicara tentang hak ulayat bukan saja berbicara tentang tanah dalam arti sempit. Tetapi, dalam pengertian yang luas mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita berbicara juga tentang hak ulayat laut masyarakat hukum adat yang hampir sebagian masyarakat hukum adat mendiami wilayah-wilayah pesisir diseluruh Indonesia demikian juga dengan masyarakat Maluku. Maluku, yang dikenal dengan sebutan Seribu Pulau dan dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan karena kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 812 pulau yang sebagian besarnya terdiri dari pulau kecil dengan luas laut 92,4 % dan darat 7,5 % dari total luas wilayahnya. Dengan kata lain luas laut Maluku sekitar 12 kali luas daratannya. Ternyata memiliki sistem hukum adat tersendiri dalam bidang kelautan yang dikenal dengan Hukum Sasi Laut.¹⁶

Sasi Laut sebagai suatu sistem kelembagaan yang mengatur masyarakat desa untuk tidak menangkap sumberdaya perikanan dalam suatu periode waktu tertentu, agar dapat berkembang biak hingga mencapai ukuran konsumsi, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sasi juga memberlakukan sanksi sosial bila terjadi penyimpangan terhadap aturan Sasi. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk membantu penegakan hukum secara efektif. Saat melakukan buka sasi, seluruh masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap dan cara yang digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang disasi. Misalnya: penangkapan moluska dengan menggunakan tangan saat menyelam, dan penangkapan ikan menggunakan jaring, atau tidak diperkenankan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, obat bius dan lain-lain.¹⁷

Selanjutnya Menurut J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjiptabudy dalam tulisannya memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan Hukum Sasi Laut yaitu: Seperangkat sistem hukum yang memuat aturan-aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut dan pesisir bagi kepentingan anak-anak negeri atau masyarakat adat pesisir beserta kelembagaan hukum yang mendukungnya.¹⁸ Dari apa yang sudah diuraikan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa: Sasi merupakan suatu istilah atau dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang melarang seseorang atau seluruh masyarakat adat untuk tidak mengambil hasil-hasil tertentu baik di darat maupun di laut serta tetap mematuhi aturan-aturan/norma-norma adat yang sudah

¹⁶ Alex.S.W.Retraubun, *Kendala Membangun Maluku Sebagai Suatu Wilayah Kepulauan* (Ambon, 2005).

¹⁷ Husain Latuconsina, 'Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal Di Maluku', *Triton*, 5.1 (2009) <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=1173>. h.66.

¹⁸ Reny H. Nendissa, 'Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut Di Maluku Tengah', *SASI*, 16.4 (2010) <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=87>. h.1.

dibuat dalam jangka waktu tertentu, dan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

Di Desa Pasinalo, Sasi, Adat dan agama adalah suatu yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi baik sasi darat maupun sasi laut yang selalu diawali dengan ritual doa-doa oleh Pendeta, tokoh2 adat dan dihadiri oleh Raja, Soa, Kewang, Saniri Negeri, Fam, Marinyo dan masyarakat hukum adat. Jenis sasi yang terdapat di Desa Pasinalo, antara lain:

1. Sasi darat, meliputi hasil hutan
2. Sasi Laut, meliputi: Seluruh biota laut di wilayah Desa Pasinalu tersebut.

Pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat

Desa Pasinalo Sebagai Salah satu Desa di kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat di provinsi Maluku dengan luas wilayah 1.915.12 dengan jumlah Desa sebanyak 19 Desa dan terdiri dari 3 Dusun dengan kondisi geografis wilayah yang pesisir dan pengunungan. Dengan kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh sosio kultur bagi kehidupan masyarakat setempat mengingat masyarakat tersebut menetap dan mendiami wilayah pesisir dan pengunungan yang orientasinya terhadap laut dan darat.

Dalam kehidupan atau pandangan masyarakat di Desa Pasinalo, laut dan ekosistemnya merupakan berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan sumber berkat dan kehidupan masyarakat sekaligus sebagai kultur yang sangat berfungsi sebagai perekat kehidupan ekonomi, social dan juga budaya.

Praktek sasi laut berbeda dengan sasi darat. Pada sasi laut, kepemilikan komunal (*communal property right*) terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang bervariasi sesuai dengan posisi dan perannya. Dengan demikian, praktek sasi laut bukan milik pribadi namun milik pemerintah desa. Kepala desa (raja) merupakan pemegang hak, sebagai representasi pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena laut tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi seperti lahan darat. Praktek sasi laut membuktikan bahwa masyarakat adat di Maluku dapat mengklaim perairan laut pada periode waktu tertentu sebagai hak eksklusif (*exclusion right*) dengan cara melarang masyarakat luar memasuki areal Sasi. Dengan demikian, masyarakat luar harus mendapat izin apabila melakukan penangkapan sumberdaya perikanan pada wilayah Sasi. Kondisi ini berbeda dengan status sumberdaya perikanan yang bersifat *open access*, yaitu semua orang tanpa batas ruang dan waktu, dapat mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada.¹⁹

Dalam perkembangannya, aturan Sasi semakin mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman, yaitu diantaranya:²⁰

1. Pada awal sasi sebelum zaman penjajahan, diberlakukan hukuman bagi pelanggaran sasi, yaitu diasingkan dan dipermalukan (bentuk hukuman kejiwaan). Namun saat ini secara umum hukumannya adalah berupa denda dalam bentuk uang/materi, sehingga tidak menjamin efek jera bagi pelaku pelanggaran.
2. Saat ini, penyerahan areal sasi dan atau hasil sasi kepada pihak pemenang lelang (pengusaha), telah menyebabkan hilangnya hak individu masyarakat adat, sebaliknya memberikan keleluasaan bagi pihak pemenang lelang (pengusaha) untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa menghiraukan kelestariannya, demi mengejar keuntungan

¹⁹ Latuconsina. h.67.

²⁰ Latuconsina.

ekonomi sebagai kompensasi dari total cost yang dikeluarkan, agar dapat memenangkan lelang.

3. Saat ini, pelaksanaan sasi telah dipengaruhi oleh ekonomi pasar, sehingga periode tutup sasi diperpendek, sebaliknya periode buka sasi diperpanjang, agar eksploitasi sumberdaya menjadi maksimal. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan stok sumberdaya perikanan di alam. Adanya perubahan aturan sasi menunjukkan bahwa sistem sasi bersifat dinamis dan fleksibel, sesuai perubahan situasi dan waktu.

Hal ini berarti masyarakat adat dapat merubah aturan Sasi sepanjang dapat diterima secara menyeluruh oleh seluruh komponen masyarakat, demi memenuhi kebutuhan mereka secara individu maupun kolektif.²¹

Berdasarkan pada hasil pengamatan, di Desa Pasinalo selain memiliki pengelolaan dan pemanfaatan secara terpisah oleh masing-masing masyarakat hukum adat di wilayah pesisir tersebut tapi dalam pandangan masyarakat adat bahwa laut juga merupakan kekayaan Bersama yang harus dijaga keberadaannya dan kelestariannya.

Seperti yang sudah dijelaskan tersebut diatas dalam menjaga keberadaan dan kelestarian sumber daya laut dalam masyarakat pesisir hukum adat di Desa Pasinalo maka pelaksanaan atau penerapan hak ulaya laut juga memiliki pranata budaya yang disebut dengan Sasi Laut. Sasi Laut tidak hanya dikenal oleh masyarakat di Desa Pasinalo saja akan tetapi dikenal oleh seluruh masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku, dan juga Papua dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga di provinsi-provinsi lain dengan istilah yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama dengan definisi dari sasi tersebut, dan mempunyai aturan atau norma dan sanksi dari Sasi Laut Darat Maupun Sasi Laut yang tidak berbeda jauh. Secara umum tradisi sasi laut ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem keamanan di dalam wilayah teritorial desa pasinalu tersebut dalam mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam mengambil hasil laut

Selanjutnya dari hasil wawancara.²² Sebelum Sasi Laut dilaksanakan dua (2) minggu sebelumnya para lembaga adat dan pemerintah Desa pasinalu melakukan rapat koordinasi membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Sasi Laut dan menetapkan lokasi yang akan disasi, hari tanggal dan bulan pelaksanaan sasi laut yang akan dilaksanakan. Setelah itu lembaga adat beserta pemerintah desa pasinalu bersama-sama dengan masyarakat melakukan rapat bersama dalam rangka menyampaikan hasil pertemuan antara lembaga adat dan pemerintah desa terkait dengan akan dilaksanakan Sasi Laut yang akan dilaksanakan pada hari tanggal, dan bulan yang sudah ditetapkan, dan memberitahukan lokasi yang akan di Sasi oleh lembaga adat dan pemerintah Desa Pasinalo.

Pada saat pertemuan tersebut juga di beritahukan tentang larangan-larangan maupun sanksi (bagi yang melanggar) kepada masyarakat hukum adat di Desa Pasinalu. Dalam Pelaksanaan sasi laut di desa pasinalo juga melibatkan pendeta dari GPM turut bersama-sama melakukan ritual doa dalam pelaksanaan sasi laut tersebut. (Lantakule, penyertaan Tuhan dalam kegiatan tersebut). Luas wilayah yang di sasi seluas 50 meter, di ukur mulai dari pesisir pantai sampai ke laut dalam. Sebelum ritual seluruh masyarakat adat yang berada di lokasi sasi melakukan makan siri pinang bersama-sama pelaksanaan sasi laut dilakukan dengan berdoa oleh kepala adat meminta perlindungan kepada leluhur untuk menjaga

²¹ Latuconsina.

²² Biku Maitale, Katua BPD Desa Pasinalu, Hasil Wawancara Tanggal 06 Juli 2021

wilayah tersebut dari pencuri dan meminta agar wilayah tersebut di berkati. Yang menjadi objek sasi laut adalah penyu dan telurnya, beserta seluruh biota laut di wilayah tersebut.²³

Peranan Kewang Laut dalam Pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalu Kabupaten Seram Bagian Barat

Kewang dan Sasi adalah 2 lembaga adat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, katakanlah bahwa tanpa Kewang tidak ada Sasi atau sebaliknya. Mulanya Kewang sebagai Lembaga yudikatif pemerintahan adat sebuah negeri, tugas dan wewenangnya adalah seluas daerah pemerintahan itu. Masyarakat melihat dari pelaksanaan dan tanggung jawab kewang terhadap peraturan sasi ini baik adanya, sangat bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan khususnya dalam bidang perekonomian masyarakat negeri.²⁴

Peran lembaga Kewang pada dasarnya tidak dapat dilepas-pisahkan dengan penyelenggaraan Sasi. Sasi menurut pengertian masyarakat di pedesaan adalah larangan yang diberlakukan kepada anak-anak negeri dan orang lain untuk tidak mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam tertentu, dalam waktu tertentu pada suatu daerah tertentu baik yang ada di hutan, kebun, dan laut demi mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk persediaan hidup dan kesejahteraan anak-anak negeri.²⁵

Sasi dapat menjamin ketertiban masyarakat dalam hal tidak melakukan pencurian atas hak milik seseorang atau negeri, menjamin kelangsungan hidup segala sumber daya alam yang selama itu telah diambil oleh masyarakat, mengurangi sengketa antar masyarakat dan atau negeri atas batas-batas tanah dan sebagainya. Apabila dikaji secara mendalam, makna Sasi itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif dari pada lembaga Sasi itu. Nilai-nilai dimaksud ialah: 1. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya. 2. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan. 3. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman. 5. Menghindari kecelakaan bagi orang-orang perempuan. 6. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian.²⁶

Selanjutnya tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga adat di negeri-negeri Maluku memiliki sistem pemerintahan sendiri. Berikut ini adalah susunan pemerintahan di negeri Maluku:²⁷

1). Raja

Di Propinsi Maluku setelah jaman otonomi daerah maka penamaan desa kembali disebut "Negeri" dengan kepala pemerintahan seorang "Raja". Hal ini dimaksudkan agar nilai nilai kearifan lokal tidak hilang tergerus dengan perkembangan jaman.

²³ John Tolau, Kepala Kewang Darat Desa Pasinalu, Hasil Wawancara Tanggal 06 Juli 2021

²⁴ Doms.C.Unepetty, *Hukum Adat Negeri Oma Dan Perkembangannya* (Ambon: Ambon-Maluku, 2013). h.112.

²⁵ F. Sahusilawane, *Sasi Dan Kewang Di Maluku*, 12 Oktober, 2004. h.2.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku*, 1989. h.33.

²⁷ Paul Kijlstra, 'Struktur Pemerintahan Dan Masyarakat Negeri Maluku' <<https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku-subjek-penting/struktur-pemerintahan-dan-masyarakat-negeri-maluku/>>.

Layaknya sebuah kerajaan dimana penerus tahta adalah keturunan raja sebelumnya, maka demikian pula terjadi dalam pemilihan raja negeri. Calon raja terpilih minimal masih memiliki hubungan darah dengan raja-raja negeri sebelumnya, atau disebut matarumah negeri. Kemudian yang memutuskan siapa raja terpilih adalah para saniri negeri, tetua-tetua adat negeri yang sehari-hari membantu raja. Seorang raja memiliki masa pemerintahan 5 tahun, dan setelah itu dapat dipilih lagi. Keputusan Saniri negeri akhirnya dilegitimasi dalam SK bupati Maluku Tengah.

2). Soa

Soa adalah sebuah kelompok yang terbangun di dalam sebuah negeri dan merupakan budaya khas alias local wisdom orang Maluku terutama yang hidup di negeri-negeri di Seram bagian selatan, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Pulau Buano, Pulau Kelang, Pulau Manipa, Haruku, Nusalaut, Saparua dan Ambon. Soa memiliki kapasitas yang lebih besar dari pada sebuah fam atau marga, karena soa mencakup beberapa fam atau marga. Biasanya Soa itu terbangun dan ditentukan sebagai suatu komunitas/lembaga kecil di dalam suatu komunitas besar (negeri) berdasarkan hal-hal tertentu yang secara historis ada kaitan antara sesama satu soa tersebut. Entah itu memiliki hubungan/kaitan darah (geneologis) tetapi juga memiliki kaitan-kaitan lainnya.

3). Kewang

Kewang: Negeri-negeri adat Maluku di wilayah Ambon, Haruku, Nusalaut, Saparua, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Kewang atau Kewano. Kewang adalah suatu jabatan dalam tradisi Maluku yang tugasnya adalah melakukan perlindungan dan konservasi terhadap Sumber Daya Alam (Selanjutnya disebut SDA) yang ada di negeri yang bersangkutan. Kewang bertanggungjawab terhadap Tuhan, raja negeri dan rakyatnya. Beban pemeliharaan kelestarian dan kebersihan negeri berada di pundak anggota-anggota kewang. Kewang secara umum dibagi atas kewang darat dan kewang laut. Perbedaan kedua jenis kewang ini adalah wilayah operasi konservasi dan perlindungan, bilamana kewang darat bertugas melakukan konservasi atas SDA di darat seperti mensasi sumber air, mensasi hutan bambu dan lain-lain. Sedangkan kewang laut bertugas melakukan konservasi atas SDA di laut seperti mensasi populasi ikan, mensasi terumbu karang, mensasi pantai dan lain-lain.

4). Saniri Negeri

Negeri-negeri lain di Maluku pada umumnya dan negeri-negeri lain di Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut dan Seram mempunyai badan legislatif semacam parlemennya tersendiri yang mengurus perkara pemerintahan sekaligus adat dalam negeri. Badan legislatif negeri ini dikenal sebagai Saniri Negeri. Saniri negeri memiliki anggota berupa 1 orang perwakilan dari setiap fam-fam atau marga-marga asli di negeri yang bersangkutan. Semua pejabat pemerintahan desa tergantung ke dalam suatu dewan desa bernama "Badan Saniri", Badan Saniri ini terbagi atas 3 macam yaitu: 1. Saniri Raja Patih, Yang terdiri atas raja dan kepala soa dan pelaksana administrasi dari pemerintah pusat. 2. Saniri Lengkap, Yang terdiri atas Raja, Kepala Soa dan pejabat-pejabat lainnya untuk membuat aturan-aturan adat. 3. Saniri Besar, Yang merupakan semua pejabat pemerintah Negeri juga semua warga laki-laki yang sudah dewasa.

5). Fam/Matarumah

Fam Orang Maluku merujuk kepada nama fam (*famlienam*), nama keluarga, nama marga atau mataruma yang dipakai di belakang nama depan atau nama lahir masyarakat Ambon/Maluku. Nama-nama fam (*famlienam*), mataruma atau marga di sini belum mencakup seluruh nama-nama fam (*famlienam*), mataruma atau marga yang ada di suku-suku di Maluku Tenggara seperti Suku Kei, Aru, Fordata dan lain-lain. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata *famlienam* yang berarti "nama keluarga". Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai

mataruma. Fam orang Ambon diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah karena Suku Ambon menganut paham garis keturunan yang Patrilineal. Nama anak dari sebuah keluarga akan ditambahkan nama fam (*familienam*) atau nama keluarga atau nama marga atau mataruma sang ayah di belakang nama depan atau nama lahirnya. Dari nama-nama fam (*familienam*) atau mataruma orang Ambon berikut ini, dapat dilihat pengaruh bahasa-bahasa Portugis, Inggris, Belanda, Arab, Spanyol dan Bahasa-bahasa asli Maluku terkhusus Bahasa Ambon, yang menunjukkan besarnya pengaruh bangsa-bangsa itu di wilayah Maluku yang nanti berimbas pada penamaan di wilayah Maluku. Beberapa nama keluarga di Maluku juga mendapatkan pengaruh dari hasil kawin silang dari bangsa lain yang tidak memiliki sejarah kolonialisme dengan daerah ini namun memiliki jumlah yang signifikan salah satunya ialah Jerman.

6). Marinyo

Negeri-negeri adat Maluku di wilayah Ambon, Haruku, Nusalaut, Saparua, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Marinyo. Asal kata marinyo adalah Mourinho yang diserap dari Bahasa Portugis. Marinyo secara bahasa berarti polisi atau polisis adat, namun dalam konteks keseharian di negeri-negeri adat di Maluku marinyo didefinisikan sebagai juru bicara raja kepada rakyatnya atau kepada negeri lain. Tugas marinyo antara lain mengumpulkan warga ketika akan dilangsungkannya upacara bendera, natal bersama, makan bersama, meja kasiang, bersih-bersih negeri, lomba HUT RI 17 Agustus-an dan ketika ada hal-hal gawat. Marinyo pulalah yang membunyikan kentongan besar di baileu untuk memanggil orang datang.

Kewang adalah pejabat adat yang memprakarsai sasi dan bertindak selaku polisi adat (negeri) serta bertanggungjawab atas jalannya sasi. Dalam struktur kepemimpinan adat para kewang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Kepala Kewang yang disebut Latu Kewano yang biasanya dipilih dari mataruma tertentu secara turun temurun. Kewang identik dengan polisi hutan dewasa ini, bedanya kewang bukan pegawai pemerintah yang menerima gaji, tetapi melaksanakan tugasnya karena keterpanggilannya selaku anak-anak negeri. Meskipun tidak menerima gaji, dengan tulus Kewang menjalankan tugasnya demi penegakan hukum sasi dan ketertiban masyarakat dalam mengelola kebun, hutan-hutan serta labuhan (laut). Kewang mengawasi penggunaan atas tanah hutan yang baru dibuka agar tidak terjadi pemakaian yang tidak sesuai, memberikan informasi kepada Pemerintah Negeri dalam persoalan batas-batas tanah di antara masyarakat maupun antara batas tanah negerinya dengan negeri yang lain. Kepala Kewang juga mengurus soal-soal perekonomian negeri menyangkut keuntungan hasil denda pelanggaran sasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kewang dibantu oleh anak-anak Kewang yaitu beberapa dari pemuda yang oleh Kepala Kewang dianggap memiliki sifat yang rajin, jujur, pandai, sehat, berani dan tegas. Sehari-harinya mereka mengawasi hutan dan laut di sepanjang petuanannya, memasang tanda-tanda sasi, dan saat malam mintahang atau moul anak Kewang bertugas sebagai opas yang mengatur jalannya persidangan.²⁸

Lembaga Kewang memiliki fungsi dan peran yang sangat besar terhadap berbagai hal yang terjadi dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada wilayah darat maupun laut yang berada dalam wilayah hak ulayat (petuanan) suatu negeri. Selanjutnya

²⁸ Sahusilawane.

peranan Kewang Laut dalam pelaksanaan Sasi Laut di Desa Pasinalu Kabupaten Seram Bagian Barat dari hasil wawancara dikatakan bahwa,²⁹ apabila hasil-hasil laut akan di Sasi dua atau sampai tiga hari sebelum Sasi Laut dilaksanakan Kepala Kewang Laut dibantu dengan anggota Kewang lainnya memberitahukan kepada masyarakat adat di desa tersebut untuk dapat mempersiapkan segala kebutuhannya yang akan di perlukan saat pelaksanaan sasi laut itu berlangsung. Kepala Kewang beserta anggota Kewang lainnya bertugas membuat tanda Sasi yang berupa gulungan tali dan ikatan satu potong pangkal kayu kecil sebagai tanda bahwa wilayah tersebut telah di Sasi oleh lembaga adat dan pemerintah desa.

Ketika Sasi Laut itu telah di laksanakan maka saat itu juga Kewang beserta anggota kewang lainnya mulai melakukan pengawasan disekitar wilayah sasi tersebut. Dalam pengawasan Kewang apabila menemukan pelanggaran dari oknum masyarakat baik itu dari masyarakat desa pasinalo maupun dari luar Desa Pasinalo, akan memberitahukan kepada lembaga adat dan pemerintah desa agar dapat di tindak lanjuti.

Di Desa Pasinalo Sasi laut tidak ada batas waktu, ketika dibutuhkan oleh masyarakat dan atau ada suatu acara desa maka akan di lakukan pembukaan sasi tersebut, tetapi hanya dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 1 hari. Setelah itu maka dilakukan tutup sasi kembali. Kewang terdiri dari Kewang Laut dan Kewang Darat, dengan masing-masing memiliki jumlah anggota sebanyak 6 orang dan sanksi bagi pelanggar sasi laut adalah denda dengan membayar uang sebesar dua juta rupiah (2.000.000) bagi orang luar dan bagi warga desa dikenakan sanksi sebanyak satu juta rupiah (1.000.000). Dengan diberlakukan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir Dan Laut Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Maka Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut termasuk Dasar Hukum Pemberlakuan Sasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Sasi merupakan suatu istilah atau dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang melarang seseorang atau seluruh masyarakat adat untuk tidak mengambil hasil-hasil tertentu baik di darat maupun di laut serta tetap mematuhi aturan-aturan/norma-norma adat yang sudah dibuat dalam jangka waktu tertentu, dan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sasi Laut dapat dilaksanakan karena adanya kekuatan yang sangat mengikat masyarakat hukum adat yang bersifat/bercorak magis religius dan juga komunal. Peranan dan fungsi Kewang Laut masih tetap ada di Desa Pasinalo yang merupakan lembaga adat yang selalu mengawal setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga adat dalam bertugas mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa, namun dari hasil peraturan desa yang dikeluarkan oleh BPD, Kepala Desa dan lembaga-lembaga adat yang lain masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan di dalam peraturan desa tersebut yaitu berkaitan dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang peran dan fungsi dari kewang baik Kewang Laut maupun Kewang Darat dalam mengawal dan mengontrol tentang pemberlakuan Sasi.

Daftar Pustaka

- Alex.S.W.Retraubun, *Kendala Membangun Maluku Sebagai Suatu Wilayah Kepulauan* (Ambon, 2005)
Betaubun, Ana Diana Santy, Sergius Epo Bran Laiyanan, Ditel Renyaan, and Frischilla

²⁹ Demi Latupasinalu, Kepala Kewang Laut Desa Pasinalu, Hasil Wawancara Tanggal 06 Juli 2021

- Pentury, 'Persepsi Penerapan Sasi Laut Di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut', *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12.1 (2019), 136 <<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>>
- Cooley, Frank L, *Mimbar Dan Tahta* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)
- Djubedi, Daud, *Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah*, I (Yogyakarta: Genta Press, 2014)
- Doms.C.Uneputty, *Hukum Adat Negeri Oma Dan Perkembangannya* (Ambon: Ambon-Maluku, 2013)
- Irianto, Sulistyowati, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009)
- Kartodiharjo, and Jhamtani, *Politik Lingkungan Dan Kekuasaan Di Indonesia*, Pertama (Equinox Publishing, 2006)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku, 1989
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Suzanna Josephine Tobing, Rutman Lumbantoruan, and Emma Tampubolon, 'Diskusi Tentang Peran Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya', *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 4.1 (2019), 355-64 <<https://doi.org/10.21067/jpm.v4i1.3063>>
- Kijlstra, Paul, 'Struktur Pemerintahan Dan Masyarakat Negeri Maluku' <<https://sultansinindonesiablog.wordpress.com/maluku-subjek-penting/struktur-pemerintahan-dan-masyarakat-negeri-maluku/>>
- Latuconsina, Husain, 'Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal Di Maluku', *Triton*, 5.1 (2009) <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=1173>
- Lokolo, *Hukum Sasi Di Maluku (Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah)* (Ambon, 1988)
- Nendissa, Reny H., 'Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut Di Maluku Tengah', *SASI*, 16.4 (2010) <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=87>
- Pattinama, W., and M Pattipeilohy, *Upacara Sasi Ikan Lompa Di Negeri Haruku* (Ambon: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003)
- Sahusilawane, F., *Sasi Dan Kewang Di Maluku*, 12 Oktober, 2004
- Satria, Arif, and Ahmad Mony, 'The Dynamics of Sasi Laut Practices amidst Local Economic and Political Transformations', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7.2 (2019), 143-52 <<https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.27165>>
- Wahyono, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia*, I (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000)